

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada inintinya undang-undang keimigrasian merupakan bagian *administrative penal law*, maka sebab itu substansinya berpedoman pada batasan-batasan yang ada pada hukum administrasi negara. Sanksi pidana bersifat *malum prohibitum* sehingga penggunaannya haruslah bersifat limitatif dan sanksi administratif penggunaannya haruslah menjadi landasan yang utama terkhusus dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, dikarenakan pelanggaran pada undang-undang keimigrasian merupakan pelanggaran yang bersifat administratif, kecuali terhadap kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, terhadap kejahatan seperti ini mengharuskan sanksi pidana sebagai *primum remedium* dikarenakan perbuatan ini merupakan *mala per se* yaitu perbuatan yang memang suatu yang bersifat jahat dari nature nya, dengan kata lain perbuatan ini sudah bertentangan dengan moral serta prinsip umum pada masyarakat.
2. Alasan pejabat imigrasi dapat memberikan sanksi administratif atau sanksipidana terhadap tindak pidana keimigrasian disebabkan oleh faktor substansi hukumnya tersendiri. Substansi hukum pada undang-undang keimigrasian masih kabur antara penggunaan sanksi administratif atau pidana sehingga menimbulkan celah lebar diskresi oleh pejabat imigrasi. Sehingga batasan-batasan yang ada dalam hukum administrasi negara maupun pidana dapat diterapkan. Untuk membatasi penerapan sanksi administratif dan pidana batasan-batasan yang digunakan berupa seberapa fatal kerusakan atau dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana keimigrasian tersebut.

V.2. Saran

Sebagai bagian penutup dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan penegakan hukum Keimigrasian, yaitu:

1. Perlunya batasan yang jelas penerapan sanksi dalam undang-undang keimigrasian sesuai dengan hukum administrasi negara, mengingat sanksi pidana dalam undang-undang keimigrasian diposisikan sebagai sarana utama penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian. Hal ini mengingat tindak pidana dalam undang-undang keimigrasian masih tergolong administratif, sehingga penerapan sanksi administratif seharusnya diutamakan .
2. Substansi dalam undang-undang keimigrasian terkait penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana sangatlah kabur sehingga perlunya aturan mengenai batasan penerapan sanksi administratif dalam Pasal 75, dikarenakan penggunaannya sama halnya dengan kualifikasi penggunaan sanksi pidana dalam Pasal 113-136.